



Nomor : W.13-PP.04.02-178 12 Maret 2026  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Ranperbup dan Ranperwal

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten & Kota (terlampir)  
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. Nomor B/100.3/231/2026 tanggal 11 Maret 2026 hal Permohonan Harmonisasi Raperbup Sukoharjo;
2. Nomor 100.3.1.1/62/01.3/2026 tanggal 11 Maret 2026 hal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan Bupati Sragen;
3. Nomor B/1035/100.3/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 hal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri;
4. Nomor B/100.3.2/576 tanggal 11 Maret 2026 tentang Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta;
5. Nomor 100.3/411 tanggal 11 Maret 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar; dan
6. Nomor 100.3/279 tanggal 11 Maret 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
2. Rancangan Peraturan Bupati Sragen tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
3. Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
4. Rancangan Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
5. Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
6. Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati/Rancangan Peraturan Wali Kota dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Lampiran

Nomor : W.13-PP.04.02-178

Tanggal : 12 Maret 2026

DAFTAR NAMA

No	Nama Jabatan
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri
5	Sekretaris Daerah Kota Surakarta



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, SH., MH